



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/06/SK/WN-BSL/I-2022

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK TPA/TPQ
MESJID DAN MUSHALLA SYUHADA'
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendidik anak untuk membaca dan melapaskan ayat suci Al-Qur'an di Nagari Balai Sinayan Lumpo di pandang perlu menerbitkan surat keputusan tenaga pendidik TPA dan TPQ di Nagari Balai Sinayan Lumpo.
 - b. Bahwa untuk memenuhi poin (a) di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Instruksi Presiden Nomor : 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Barat.
4. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- a. Nomor : 098/ U/1976 Tanggal 29 April 1976
 - b. Nomor : 0443/O/1981 Tanggal 31 Desember 1981
 - c. Nomor : 0304/O/1984 Taggal 12 Juli 1984

MEMUTUSKAN**Menetapkan**

- : Mengangkat Nama yang tersebut pada kolom 2 (dua) dalam dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) sebagai tenaga pendidik TPA/TPQ Mesjid / Mushalla Syuhada' Nagari Balai Sinayan Lumpo yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

PERTAMA

- : Mengangkat nama-nama sebagaimana Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pendidik TPA/TPQ Mesjid / Mushalla Syuhada' Nagari Balai Sinayan Lumpo.

KEDUA

- : Pelaksanaan Hak sebagaimana dicantum kedua diatas berdasarkan peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

WALI NAGARI

BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Pessel di Painan.
3. Camat IV Jurai di Salido.
4. UPTD Pendidikan IV Jurai di Sago.
5. Bamus Nagari Balai Sinayan Lumpo.
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo
Tentang Tenaga Pendidik TPA/TPQ Mesjid / Mushalla
Syuhada' Nagari Balai Sinayan Lumpo

NOMOR : 140 /06/SK/WN-BSL/I/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

**NAMA TENAGA PENDIDIK TPA/TPQ MESJID / MUSHALLA SYUHADA'
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

a. MESJID SYUHADA'

NO	NAMA KADER	JABATAN	ALAMAT	KET
1	ROSDIANA	GURU TPQ	KAMPUNG JUA BANYAK	
2	NELDIA LASTRI	GURU TPQ	KAMPUNG JUA BANYAK	
3	JULI YANDRA	GURU TPQ	KAMPUNG JUA BANYAK	
4	WASNILAWATI	GURU TPQ	KAMPUNG JUA BANYAK	

b. MUSHALLA SYUHADA'

NO	NAMA KADER	JABATAN	ALAMAT	KET
1	NOLA DEVITA, S.Pdi	GURU TPQ	KAMPUNG BALAI SIANYAN	
2	SUDIRMAN	GURU TPQ	KAMPUNG BALAI SIANYAN	
3	YORI NOFRA WINDA	GURU TPQ	KAMPUNG BALAI SIANYAN	

WALI NAGARI
BALAI SINAYAN LUMPO

